



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

# KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan  
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH

**ARIF RAHMAN HAKIM**  
**02270610920**



Program Studi D3 Administrasi Perpajakan

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

2025



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University  
Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan kerja dan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TUGAS AKHIR**

Nama : Arif Rahman Hakim  
Nim : 02270610920  
Program Studi : D3 Administrasi Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul Tugas Akhir : Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam  
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pekanbaru

**DIKETAHUI OLEH**

**PEMBIMBING**

**Ari Nur Wahidah, SE, MM**  
**NIP. 19780105 200710 2 002**

**MENGETAHUI**



Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Program Studi  
D3 Administrasi Perpajakan

**Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA**  
**NIP. 19790911 201101 1 003**



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Universitas Sultan Syarif Kasim Riau  
UNIVERSITY of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : Arif Rahman Hakim  
NIM : 02270610290  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
SEMESTER : VI  
JUDUL : Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru  
TANGGAL UJIAN : 16 Juni 2025

TIM PENGUJI

Ketua

**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19790101 200710 1 003**

Sekretaris

**Hijratul Aswad, SE, M.Ak**  
**NIP. 19860912 202012 1 006**

Pengaji I

**Sahwitri Triandani, SE, M.Si**  
**NIP. 19820806 200604 2 002**

Pengaji II

**Hesty Wulandari, M.Phil., MSc., Ak**  
**NIP. 19821207 201101 2 002**



## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

©

Has Cipta milik UIN Suska Riau

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa

: Arif Rahman Hakim

Nim

: 02270610920

Tempat/Tgl Lahir

: Sungai Ugar Utara Kundur Utara , 23 Mei 2009

Fakultas

: Ekonomi dan Ilmu Sosial

Program Studi

: D-III Administrasi Perpajakan

Judul Tugas Akhir

: Kontribusi Pajak Sarang Burung Kulok dalam  
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota

Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/skripsi adalah hasil karya sendiri yang Original dan bukan hasil rekayasa/jiplakan maupun karya orang lain atau bukan hasil plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya benar salahnya, maka saya siap menerima segala sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 07 Mei 2025

Yang membuat pernyataan

Mahasiswa



Arif Rahman Hakim  
Nim. 02270610920



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

# KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU

OLEH

**ARIF RAHMAN HAKIM**

**02270610920**

Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu jenis pajak daerah yang diterapkan di Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan data tahunan dari tahun 2022 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak sarang burung walet terhadap PAD Kota Pekanbaru cenderung mengalami fluktuasi dan belum memberikan dampak signifikan secara keseluruhan. Meskipun pada beberapa tahun target penerimaan terlampaui, secara umum tingkat efektivitas kontribusinya masih tergolong rendah. Oleh karena itu, upaya peningkatan pendapatan dari sektor ini perlu ditingkatkan, antara lain melalui penguatan sistem pengawasan, optimalisasi penerapan sistem self-assessment, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Kontribusi, Pajak Sarang Burung Walet, Pendapatan Asli Daerah

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan Syukur kepada Allah SWT, dengan Rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU”**. Shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaat dan pentunjuknya hingga hari kiamat kelak. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan. dengan itu, penulis menerima dengan senang hati segala saran dan kritikan yang bersifat membangun.

Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan perkuliahan hingga Menyusun Tugas Akhir ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya terkhusus kepada orang tua penulis yang tercinta dan terkasih, Ayahanda M. Arsyad dan Ibunda Arlina yang tidak henti-hentinya memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk anaknya, memberikan nasehat, mendidik dengan baik serta memberikan dorongan kepada penulis sehingga dapat merasakan bangku perkuliahan dan menyelesaikan Tugas Akhir ini, semoga segala perjuangan ayah dan ibu mendapat balasan dari Allah SWT.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penulis juga menyadari bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir ini terwujud berkat bantuan araha, bimbingan dari berbagai pihak dengan itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj Leny Nofianti MS. SE. M.Si., Ak. CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, Dr. Mahmuzar, M.Hum dan Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M. Si, Selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI., M.A selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muslim, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Fatimah Zuhra, S.Si, M.Stat selaku Penasehat Akademik yang telah meluangkan dan memberikan masukan kepada penulis selama lebih kurang 3 tahun perkuliahan.
7. Ibu Ari Nurwahidah, S.E, MM selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis dalam Menyusun dan menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
8. Kepada Seluruh Dosen Prodi D3 Administrasi Perpajakan yang telah meberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama lebih kurang 3 tahun perkuliahan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Seluruh Staf Prodi D3 Administrasi Perpajakan dan Staf Akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tanpa terkecuali, terimakasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
10. Terimakasih kepada Kepala kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru yang telah banyak membantu memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir ini.

Pekanbaru, 08 Januari 2025

Penulis

**ARIF RAHMAN HAKIM**  
**NIM. 02270610920**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>vii</b>
1.1 Latar Belakang.....	ix
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode penelitian .....	9
1.6 Analisis Data.....	11
1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir .....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI.....</b>	<b>13</b>
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	13
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	14
2.3 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	15
2.4 Uraian Tugas Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	16
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....</b>	<b>32</b>
3.1 Teori Pajak .....	32
3.1.1 Definisi Pajak .....	32
3.1.2 Fungsi Pajak .....	33
3.1.3 Jenis-Jenis Pajak .....	34
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	36
3.1.5 Pengertian Pajak Daerah .....	37
3.1.6 Pengertian Pajak Sarang Burung Walet .....	38
3.1.7 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet .....	39
3.1.8 Objek Pajak Sarang Burung Walet.....	40
3.1.9 Bukan Objek Pajak Sarang Burung Walet.....	41
3.1.10 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet .....	41

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.11 Dasar Pengenaan, Tarif,Dan Cara Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet .....	42
3.1.12 Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	43
3.1.13 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	44
3.1.14 Pajak Menurut Islam .....	44
3.2 Tinjauan Praktek .....	48
3.2.1 Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Pada Pendapatan Asli Daerah ...	48
3.2.2 Upaya yang dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk Meningkatkan Pajak Sarang Burung Walet .....	51
3.2.3 Perbandingan Teori Dan Praktek Dalam Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet .....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
4.1 Kesimpulan .....	54
4.2 Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>57</b>



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi pendapatan pajak yang ada di Badan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru Tahun 2024 .....	4
Tabel 1.2	Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022-2024 .....	6
Tabel 1.3	Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022-2024 .....	7
Tabel 3.1	Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2024.....	49
Tabel 3.2	Jumlah Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru Tahun 2024 .....	52
Tabel 3.3	Perbandingan Antara Teori dan Praktek .....	52



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organissi Bapenda Kota Pekanbaru Tahun 2025 .....15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB 1****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat.

Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum wajib membayar pajak. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak karena sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari sektor pajak.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pajak merupakan sumber pendapatan yang paling besar bagi Negara Indonesia. Sejak berlakunya ketentuan perundangan perpajaka yang baru “*Tax Reform*” Tahun 1983 yaitu berlakunya sistem pemungutan pajak “*Self Assesment System*” dimana wajib pajak diberikan kewenangan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Di Indonesia sendiri pengenaan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu pajak Negara dan pajak Daerah. Adapun hasil pemungutan pajak daerah akan dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan anggaran pendapatan daerah belanja daerah. Dalam pajak daerah juga dibedakan atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Untuk pajak daerah kabupaten/kota terdapat beberapa macam jenis pajak, salah satunya adalah pajak sarang burung walet.

Dari hasil penerimaan pajak sarang burung wallet oleh pemerintah digunakan untuk membiayai keperluan daerah, baik dari segi Pembangunan, keamanan, ketertiban lingkungan, dan lain-lain yang berkaitan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## © Hak Cipta milik INNUSKA RIAU

dengan daerah itu sendiri. Supaya perkembangan daerah menjadi maju, dengan ini daerah harus memiliki keunggulan yang dapat dihandalkan. Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pемbiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan Masyarakat adalah dari pajak daerah. Pajak daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat dihandalkan bagi daerah.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam rangka pемbiayaan rutin pemerintah dan Pembangunan. Sehingga pajak mempunyai kedudukan dan strategi dalam penerimaan negara. Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2019).

Penetapan jenis-jenis pajak kabupaten dan kota telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pada zaman sekarang peningkatan dan kemajuan teknologi menyebabkan masyarakat untuk hidup lebih baik dan maju, yaitu dimana harus ada penunjang untuk mencapai kehidupan yang lebih maju misalnya pajak Sarang Burung Walet. Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu faktor penunjang untuk Meningkatkan anggaran daerah dan pемbiayaan pembangunan lokal dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang mencapai target yang lebih maju. Sarang Burung Walet dikatakan penunjang karena bias menjadi pendorong formalitas usaha dan mendorong ekonomi lokal.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang pajak dan retribusi daerah terdiri atas:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak Sarang Burung Walet
6. Pajak air mineral bukan logamm dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung wallet
10. Pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaan
11. Bea perolehan ha katas tanah dan bangunan.

Atas keterangan tersebut penulis juga menjabarkan mengenai jenis pajak di Kota Pekanbaru beserta yang di targetkan dan yang terealisasikan dalam tahun 2022-2024 yaitu antar lain:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1. 1**

**Target dan Realisasi pendapatan pajak yang ada di Badan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru Tahun 2024**

No	Uraian Pajak	Target	Realisasi	Persen
1	Pajak Reklame	36.815.918.102,00	38.452.626.742,00	104,45
2	Pajak Air Tanah	12.033.548.773,00	12.370.988.030,00	102,80
3	Pajak Sarang Burung Walet	95.000.000,00	136.171.500,00	143,34
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.478.171,00	78.441.015,00	506,78
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	206.233.790.355,00	173.403.672.843,50	84,08
6	BPHTB	206.913.244.199,00	201.917.322.466,00	97,59
7	<b>Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)</b>	<b>388.769.122.025,00</b>	<b>396.482.310.013,97</b>	101,98
	- PBJT Makanan dan/atau Minuman	127.609.207.056,00	127.947.255.620,00	100,26
	- PBJT Tenaga Listrik	166.881.744.973,00	169.443.221.083,00	101,53
	- PBJT Jasa Perhotelan	66.003.012.121,00	68.752.492.252,97	104,17
	- PBJT Jasa Parkir	8.664.491.058,00	9.021.488.849,00	104,12
	- PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	19.610.666.817,00	21.317.852.209,00	108,71

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025*

Sesuai keterangan diatas, maka penulis meneliti bahwa pada dasarnya pajak sarang burung walet yang ditargetkan sebesar Rp. 95.000.000,00 dan terealisasikan sebesar Rp.136.171.500,00 dengan demikian dapat bahwa pajak sarang burung walet yang terealisasikan lebih besar dari pada target dan memiliki peningkatan yang bagus.

Pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak daerah dan pajak retribusi daerah. Pajak sarang burung walet pada dasarnya telah banyak diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penetapan pajak sarang burung walet sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bukan sesuatu yang baru.

Pajak sarang burung walet itu sendiri ada karena adanya usaha burung walet. Keberadaan burung walet serta keistimewaan sarangnya sudah dikenal sejak ratusan tahun silam. Khasiat sarang burung walet bagi Kesehatan tubuh tidak bisa diragukan lagi, pada saat itu sarang burung walet menjadi komoditas ekspor yang ekslusif dan telah memiliki nilai ekonomi tinggi. Sarang burung wallet memiliki potensi yang dapat meningkatkan taraf hidup Masyarakat dan akan membantu pelaksanaan Pembangunan daerah karena hasil dari penjualan sarang burung wallet yang cukup menjanjikan. Namun, tingginya nilai ekonomis dari sarang burung wallet tersebut belum mampu memberikan dampak positif secara maksimal terhadap pendapatan Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan oleh minimnya pajak yang diterima oleh pemerintah baik karena kurangnya kesadaran diri para pengusaha itu sendiri maupun karena kurang tegasnya dalam penerapan peraturan tentang usaha penangkaran walet ini.

Masa pembayaran pajak sarang burung walet dilakukan 3 bulan sekali waktunya mulai masa panen dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pasaran sarang burung walet. Pemungutan pajak sarang burung walet dipungut langsung oleh petugasnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Salah satu Pajak Daerah yang dipungut adalah pajak sarang burung wallet. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 mengatakan bahwa Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung wallet.

Penulis memperoleh data dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru bahwasanya jumlah target dan realisasi pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022-2024**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (RP)	Persentase
1	2022	500.000.000	104.323.500	20,86%
2	2023	75.000.000	89.254.500	119%
3	2024	95.0000.000	136.171.500	143%

*Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025*

Pada table 1.2 dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak sarang burung wallet pada tahun 2022 ditetapkan adalah sebesar Rp. 500.000.000 kenyataan terealisasi hanya sebesar Rp. 104.323.500 dengan persentase 20,86% yang belum mencapai target. Namun pada tahun berikutnya tahun 2023 terjadi penurunan pada target sebesar Rp. 75.000.000 kemudian terealisasinya melebihi target sebesar Rp. 89.254.500 dengan persenatse 119% dan pada tahun 2024 penerimaan terjadi peningkatan yang realisasinya sebesar Rp. 136.171.500 dan melebihi target sebesar Rp. 95.000.000 dengan persentase 143%. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pada pajak sarang burung walet terjadi peningkatan untuk tahun 2023 dan 2024,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun terdapat penurunan untuk tahun 2022 ke tahun 2023 dengan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada tiga tahun terakhir masih belum efektif.

Sedangkan untuk melihat seberapa besar Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru tahun anggaran 2022-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 3**

#### **Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022-2024**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2022	840.108.063.019,00	803.852.497.346,65	95,68%
2	2023	1.018.123.042.427,00	895.843.011.775,38	87,99%
3	2024	1.139.960.103.836,00	929.228.971.491,48	81,59%

*Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025*

Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru pada tahun 2022 mengalami penurunan, pada tahun 2023 mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu besar jumlahnya, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah masih sangat dianggap kurang karena pada tahun 2022 sampai 2024 realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Bertambahnya wajib pajak sarang burung walet tentunya memberikan dampak yang cukup besar terhadap pendapatan daerah dan diharapkan dapat membantu tercapainya target pendapatan daerah melalui penyetoran pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh wajib pajak.

Pajak sarang burung walet juga menjadi handalan Pemerintah Daerah memberikan kontribusinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingat terdapat rumah-rumah pengusahaan sarang burung walet oleh pengusaha yang dijadikan sebagai wajib pajak daerah. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil dan mengkaji judul “**Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Dearah (PAD) Di Kota Pekanbaru**”

#### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis meremuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana kontribusi pajak sarang burung walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru?
2. Apakah Upaya yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan pajak sarang burung walet?

#### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Sarang Burung Walet pada Pendapatan Asli Daerah Kota pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Upaya apa yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan Pajak Sarang Burung Walet.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi penulis  
Menambah pengetahuan yang berkaitan dengan kontribusi pajak sarang burung walet secara efektif dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Manfaat bagi Instansi**

Sebagai sarana untuk mempereratkan hubungan yang positif antara Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan Lembaga Pendidikan Universitas Islam Negeri Perkanbaru, serta penelitian ini memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan pemungutan pajak sarang burung wallet kedepan agar lebih baik lagi.

**3. Manfaat bagi pembaca**

Mengetahui pandangan terhadap kontribusi pajak sarang burung wallet yang diterapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

**1.5 Metode penelitian****1.5.1 Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan di instansi pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru yang beralamat dijalan Teratai No.18, kec Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau.

**1.5.2 Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian, penulis melakukan penelitian Badan pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru pada bulan Februari sampai dengan Maret 2025.



©

### 1.5.3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Sugiyono,2012:139):

- a. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung dengan melakukan Teknik wawancara kepada kepala sub bidang pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru.
- b. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari buku, serta dokumen. Dari beberapa data sekunder tersebut akan dijadikan sebagai sumber data yang akan menunjang dalam penelitian yang dilakukan.

### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

- a. Observasi

Observasi adalah penulis turun langsung kelokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.

- b. Dokumentasi

Pengambilan data melalui dokumen dilakukan secara tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain.

- c. Wawancara

Pengambilan data secara lisan dengan sumber datanya yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau lewat handphone dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa juga secara teleconference. Yang dimana jawaban responden akan direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti.

**1.6 Analisis Data**

Penulis menggunakan metode deskriptif dalam melakukan analisis data yang dimana penjelasannya dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap dengan jelas dan data yang dinyatakan tidak dalam bentuk statistik.

**1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Adapun Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini adalah:

**BAB 1: PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan yang diakhiri dengan sistematika penulisan tugas akhir.

**BAB II: GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Merupakan bab yang berisi tentang sejarah singkat instansi, visi dan misi instansi, uraian tugas (*Job description*) dan struktur organisasi.

**BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Merupakan bab yang berisi uraian teori yang mendukung penulisan tugas akhir sesuai topik pembahasan yang diteliti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV: PENUTUP**

Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat dari hasil penelitian bagi instansi pemerintan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

**DAFTAR PUSAKA****LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****GAMBARAN UMUM INSTANSI****2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya daerah tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut (Bapenda Kota Pekanbaru):

1. Kepala Dinas
2. Seksi Tata Usaha
3. Seksi Pajak dan Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program
5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
9. Kelompok Fungsional

## **2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

### **a. Visi**


Terwujudnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang professional menuju Kota Pekanbaru Smart Madani City.

### **b. Misi**

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Mewujudkan sistem pengelolaan pajak daerah yang professional
3. Mewujudkan aparatur pengelolaan pajak daerah yang professional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (Cakap, Handal, Jujur, dan Pengendalian)
4. Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian

### 2.3 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru Tahun 2025



Sumber: Badan pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## **2.4 Uraian Tugas Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

Adapun Uraian Tugas (*job description*) Bagian/Unit kerja menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

### **2.4.1 Kepala Badan**

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota Dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantu lainnya
- b. Kepala Badan Pendapatan Daerah Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  1. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
  2. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  3. Perumusan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.
  4. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis.
  5. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2.4.2

6. Pengkoordinasian, pembinaan, pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
7. Pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- a. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  1. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman Dalam pelaksanaan tugas;
  2. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;
  3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program;
  4. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokol;
  5. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban badan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2.4.3 Sub Bagian Umum**

- a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Umum Dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud, menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum;
  3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah;
  4. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pelaksanaan pengolahan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pelaksanaan perencanaan pelayanan wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepala bidang teknis;
7. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
8. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan;
9. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum;
10. Pelaksanaan pengaturan personal, transportasi dan konsumsi, dokumnetasi untuk keperluan turun ke lapangan;
11. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan Masyarakat;
12. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan;
13. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
15. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusunan DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan penilaian prestasi kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah;
16. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
17. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta Upaya penyempurnaanya;
18. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
19. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.

**2.4.4 Sub Bagian Keuangan**

- a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyusunan rencana kerja sub bagian keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional sub bagian keuangan.
3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sub bagian keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
4. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
5. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran dan menyiapkan surat perintah membayar.
6. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan surat pertanggung jawaban (SPT) bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
7. Pelaksanaan penatausahaan asset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Pelaksanaan akuntansi badan.
9. Pelaksanaan urusan pengelolahan barang milik daerah meliputi, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran.
11. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
12. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan Masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya.

**2.4.5 Sub Bagian Program**

- a. Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  1. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  2. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program.
  3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
  4. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan rencana kerja tahunan, penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, dan laporan realisasi fisik program Pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
6. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
7. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa.
8. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2.4.6 Bidang Pajak Daerah 1**

- a. Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu Sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
- b. Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  1. Pengkoordinasian perhitungan program kerja bidang pajak daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  2. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ.
  3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan 22 surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan.

4. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
5. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan daftar nomor objek pajak PPB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
6. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2
8. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) BPHTB.
9. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pajak Daerah I membawahi :
  1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB, dan PPJ.
  2. Sub Bidang Pengolahan Data, penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
  3. Sub Bidang penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Setiap Sub Bidang sebgaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.

#### **2.4.7 Bidang Pajak Daerah II**

- a. Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.
- b. Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  1. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
  2. Pengkoordinasian, perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  3. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan 24 Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan pendaftaran dan pendataan.
5. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
6. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan pembayaran penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah.
7. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Retoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
8. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah.
9. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian sereta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pajak Daerah II, Membawahi :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran dan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
2. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Walet;
3. Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah.
- d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.

**2.4.8 Bidang Pengendalian Pajak Daerah**

- a. Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah.
- b. Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
  1. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  2. Pengkoordinasian, perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemerikasaan, penagigahan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah.
  3. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah.
  5. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberataan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah.
  6. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
  7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi :
1. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
  2. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan;
  3. Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan.
- d. Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.

**2.4.9 Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD**

- a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu Sebagian tugas kepala badan dalam pelaksanaan sub urusan hukum dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerjasama, teknologi informatika dan Analisa pajak daerah, pembukuan PAD dan legalisasi.

- b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
  1. Pengkoordinasian program kerja bidang perencanaan dan pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  2. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyetoran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga.
  3. Penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan dalam peningkatan PAD.
  4. Penyusunan, pengkoordinasian dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam Menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
  5. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsilas penerimaan ke organisasi perangkat daerah (OPD) pemungut PAD.
  6. Pengordinasian pencatatan semua surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain.
  7. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaa penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga.
9. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi:
  1. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama.
  2. Sub Bidang Teknologi Informatika dan Analisa Pajak.
  3. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.
- d. Setiap Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.

**2.4.10 Unit Pelaksanaan Teknis**

- a. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- b. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi dua (2) klasifikasi yakni:
  1. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar
  2. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil
- c. Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubenur Riau sebagaimana wakil pemerintah pusat.



©

## 2.4.11 Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan biodang keahlian dan ketentuan perundangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh walikota dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- d. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV**

## **PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kontribusi Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Pada pendapatan Asli Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan:

1. Pajak sarang burung walet di Kota Pekanbaru merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak ini mengalami fluktuasi dari tahun 2022 hingga 2024, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2024. Meskipun kontribusinya terhadap PAD secara persentase masih rendah, pelaksanaan pemungutan pajak ini telah sesuai dengan teori yang berlaku baik dari segi dasar hukum, cara penghitungan, maupun sistem pemungutannya.
2. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru ini dengan cara yaitu :
  - 1) Meningkatkan Pengawasan
  - 2) Sistem Self Assesment
  - 3) Penerimaan Pajak



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
4.2

### Saran

1. Untuk Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru diharapkan kedepannya meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dengan kegiatan sosialisasi baik secara langsung ataupun melalui media cetak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengetahuan perpajakan terutama pajak sarang burung walet.
2. Meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan yang baik kepada Masyarakat.
3. Memperkuat kerja sama antara instansi terkait seperti Dinas Perizinan dan Dinas Lingkungan Hidup agar pendataan usaha walet lebih akurat dan terintegrasi.
4. Bagi penulis selanjutnya semoga dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian selanjutnya dan menyempurnakan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an: Q.S. An-Nisa' ayat:29

Saerang, Shintia DR, Agus T. Poputra, and Victorina Z. Tirayoh. "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 5.2 (2017).

Badan Pendapatan Daerah Kota Peknabaru

Mardiasmo, 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: penerbit Andi Nurlina, Desy. *Mekanisme Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat*. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2016.

Ngantung, N. M. (2016). Analisis Peran Pajak Sarang Burung Walet Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3).

Oktami Reski, Irsan, Mursalim, & Andi. Pajak Menurut Islam. Diakses pada, dari <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/6540-Full-Text.pdf>

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salambe Empat

Ramadhan, A. W., Suyadi, I., & Husaini, A. (2016). Potensi Pajak Sarang Burung Walet Dan Kontribusinya Pada Pajak Daerah Kota Malang Periode 2011-2013. *Jurnal Perpajakan*.



©

Hak cipta milik IN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasution, R. M., & Sari, Y. P. (2023). *Penerapan Pajak Sarang Burung Walet dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Daerah*. Jurnal Kebijakan Fiskal Daerah, 3(1), 77–86.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  
Perpajakan

Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish.

## DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**

**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

: B-8744/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2024  
Nomor : Biasa  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : **Bimbingan Tugas Akhir**

11 Desember 2024

Yth. Ari Nurwahidah, S.E., M.M.  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Arif Rahman Hakim  
NIM : 02270610920  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : V (lima)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

• Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undaan  
b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

UIN SUSKA RIAU  
Dilainnya mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

B-665/Un.04/F.VII/PP.00.9/01/2025  
20 Januari 2025

Biasa

**Mohon Izin Penelitian**

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Jl. Jend. Sudirman No.460 Jadirejo  
Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru  
Riau 28121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Arif Rahman Hakim  
NIM. : 02270610920  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : V (lima)

bermaksud melakukan Penelitian di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Penelitian dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan Laporan Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU  
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mereproduksi tanpa izin.  
Dasar hukum penulisan karya tulis ini:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar.  
c. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/281/2025



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71853 tanggal 23 Januari 2025, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

ARIF RAHMAN HAKIM  
02270610920  
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU  
ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
DIII  
PEKANBARU  
KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU  
BANDAR PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.

Berperilaku sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.

Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Januari 2025

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU  
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

TENGKU FIRDAUS, SE, M.Si  
PEMBINA  
NIP. 197604091998031001

Tembusan  
Yth 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
2. Yang Bersangkutan.



UIN SUSKA RIAU

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa persetujuan.  
Pengutipan hanya untuk keperluan penilaian akademik.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71853  
TENTANG



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-665/Un.04/F.VII/PP.00.9/01/2025 Tanggal 20 Januari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	ARIF RAHMAN HAKIM
2. NIM / KTP	:	02270610920
3. Program Studi	:	ADMINISTRASI PERPAJAKAN
4. Jenjang	:	DIII
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 23 Januari 2025



**Tembusan :**  
Disampaikan Kepada Yth :  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru  
Yang Bersangkutan

3 atau jika suatu masalah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas-

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

Arif Rahman Hakim, lahir di Sungai Ungar Utara Kundur Utara, Kepulauan Riau pada tanggal 23 Mei 2004. Anak pertam dari tiga bersaudara. Lahir dari pasangan ayahanda M. Arsyad dan Ibunda Arlina. Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Al-Fatah (2009-2010), Sekolah Dasar Negeri 005 Kundur Utara (2010-2016), kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Kundur (2016-2019). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah akhir di SMA Negeri 3 Kundur (2019-2022) dan meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan berfokus pada program studi D-III Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan . Pelayanan Pendapatan Daerah Kecamatan Kundur dari bulan Juli hingga bulan Agustus 2024. Dan demi menyelesaikan pendidikan di program studi D-III Administrasi Perpajakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syaruf Kasim Riau, penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul **“Kontribusi Pajak Sarang Buung Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru”**.